



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2021

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DISUSUN TAHUN 2020



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021

yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir 31 Desember 2021.

- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2021.
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2021.
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021; atau
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

- a. Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- b. Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
2. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
3. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
4. Lampiran IV Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
5. Lampiran V Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
6. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;

7. Lampiran VII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
8. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
9. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
10. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
11. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
12. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
13. Lampiran XIII Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
14. Lampiran XIV Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
15. Lampiran XV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
16. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
17. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
18. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
19. Lampiran XIX Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
20. Lampiran XX Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
21. Lampiran XXI Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
22. Lampiran XXII Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
23. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
24. Lampiran XXIV Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
25. Lampiran XXV Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
26. Lampiran XXVI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
27. Lampiran XXVII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;

28. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
29. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
30. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Pondok Sugh Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
31. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
32. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
33. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
34. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
35. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
36. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
37. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
38. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
39. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
40. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
41. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
42. Lampiran XLII Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 hasil pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 7

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasal 8

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bengkulu yang di anggarkan setelah ditetapkan RKP Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dan belum tercantum dalam RKP Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKP Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR .35..

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU (2018).	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 dan Perubahan Tahun 2018	1- 3
TABEL 1.2	Target dan Asumsi yang hendak dicapai Kabupaten Mukomuko Tahun 2018	1- 4
TABEL 2.1	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II	2- 2
TABEL 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018	3- 6

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan Pembangunan Daerah UU 25/2004.....	I-3
---	-------------------	--	-----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Inspektorat Daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan serta target capaian kinerja yang akan di capai pada tahun 2021 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai mana diatur dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko. Oleh karenanya, dokumen ini sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2021, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2021, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya, terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Aparatur Inspektorat Daerah.

Inspektur,

SUKIMAN, SP
Pembina Utama Muda,
NIP. 196312011988021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan Memperhatikan Program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Mukomuko sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Rencana Kerja, yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021;
 16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 17. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 18. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Kabupaten Mukomuko Daerah Tahun 2016-2021;
 19. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
 20. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor ... Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran Aparatur Inspektorat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Inspektorat Daerah, Fungsi Renja Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan Renja Inspektorat Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Hasilnya dari 9 Program dan 34 Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019, terealisasi sebanyak 9 Program dan 34 kegiatan. Dari alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko setelah akhir tahun anggaran periode 1 Januari 2019 sd 31 Desember 2019, anggaran belanja Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp.5.443.985.604. (sumber: APBDP Kabupaten Mukomuko Tahun 2017) terealisasi Rp.5.137.048.627,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.648.140.000,00 terealisasi Rp.2.484.861.898,00 dan Belanja Langsung sebesar 2.795.845.604,00 terealisasi Rp.2.542.260.859,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Daerah menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Daerah lainnya yang berkaitan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat Daerah.
- b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah, yakni 5 auditor dan 1 P2UPD sedangkan berdasarkan analisis terdahulu seharusnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko memiliki 32 orang Auditor, hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat.

2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah Daerah yang rata-rata masih ada pada level 1 (*Initial*) dan 2 (*Infrastructure*) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah Daerah sudah berada pada level 3 (*Integrated*) atau level 4 (*Managed*) atau 5 (*Optimized*), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis pengawasan.
- b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standart Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya Bimtek Penulisan LHP yang Efektif.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat Daerah sebagai Counsultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Mukomuko serta Visi dan Misi Inspektorat Daerah khususnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Daerah menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Daerah lainnya yang berkaitan. Berikut Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Inspektorat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Mukomuko

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

L,

PERANGKAT DAERAH: INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH				LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			3.322.455.000				3.322.455.000	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			2.493.405.000				2.493.405.000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah	100%	829.050.000			100%	829.050.000	
6	01	01	2.03		Administrasi Umum	Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	Inspektorat Daerah	17 Layanan	639.150.000			17 Layanan	639.150.000
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah	500 Materai	2.250.000	APBD		500 Materai	2.250.000
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat Daerah	12 Bulan	45.000.000	APBD		12 Bulan	45.000.000
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi keuangan	Inspektorat Daerah	16 Orang	93.300.000	APBD		16 Orang	93.300.000
						Jumlah Penerima Jasa Kantor	Inspektorat Daerah	4 Orang	69.600.000	APBD		4 Orang	69.600.000
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Inspektorat Daerah	3 Orang	27.000.000	APBD		3 Orang	27.000.000
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Inspektorat Daerah	10 Jenis	25.000.000	APBD		10 Jenis	25.000.000
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	3 Jenis	20.000.000	APBD		3 Jenis	20.000.000
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan	Inspektorat Daerah	5 Jenis	7.000.000	APBD		5 Jenis	7.000.000
6	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah	3 Jenis	8.000.000	APBD		3 Jenis	8.000.000
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Inspektorat Daerah	2 Jenis	19.000.000	APBD		2 Jenis	19.000.000
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Inspektorat Daerah	6 Jenis	30.000.000	APBD		6 Jenis	30.000.000
6	01	01	2.03	18	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Inspektorat Daerah	42 Kali	130.000.000	APBD		42 Kali	130.000.000
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Inspektorat Daerah	172 Kali	25.000.000	APBD		172 Kali	25.000.000
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat Daerah	3 Jenis	40.000.000	APBD		3 Jenis	40.000.000
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Meubeler	Inspektorat Daerah	4 Jenis	30.000.000	APBD		4 Jenis	30.000.000
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Inspektorat Daerah	2 Jenis	60.000.000	APBD		2 Jenis	60.000.000
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Jangka Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	Inspektorat Daerah	4 Jenis	8.000.000	APBD		4 Jenis	8.000.000

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH				LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.02		Adminstrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	14.900.000		2 Dokumen	14.900.000
6	1	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	14.900.000	APBD	2 Dokumen	14.900.000
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dikirim untuk mengikuti pelatihan	Inspektorat Daerah	16 Orang	160.000.000		16 Orang	160.000.000
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Fomal	Jumlah PNS tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dikirim untuk mengikuti pelatihan	Inspektorat Daerah	16 Orang	160.000.000	APBD	16 Orang	160.000.000
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	Inspektorat Daerah	3 Dokumen	15.000.000		3 Dokumen	15.000.000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra, Renja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	3 Dokomen	15.000.000		3 Dokomen	15.000.000
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	387 LHP/Dokumen	1.540.075.000		387 LHP/Dokumen	1.540.075.000

KODE REKONING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH				LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan pengawasan internal secara berkala, Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Reviu RPJMD, Jumlah Dokumen Reviu Renstra Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Reviu LPPD, Jumlah dokumen Reviu Penyerapan Anggaran, Jumlah Dokumen Reviu DAK, Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi aksi Pencegahan korupsi, Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko, Jumlah dokumen hasil evaluasi SPID. Jumlah	Inspektorat Daerah	384 LHP/Dokumen	1.510.075.000			384 LHP/Dokumen	1.510.075.000
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan pengawasan internal secara berkala,	Inspektorat Daerah	330 LHP	1.000.000.000			330 LHP	1.000.000.000
6	01	02	2.01	02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	30.075.000			1 Dokumen	30.075.000
						Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	40.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
						Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	90.000.000	APBD		1 Dokumen	90.000.000
					Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen			
					Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen			
					Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen			

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH				LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022		
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Dokumen Reviu RPJMD		1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Reviu Renstra Perangkat Daerah		1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Reviu LPPD	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
					Jumlah dokumen Reviu Penyerapan Anggaran	Inspektorat Daerah	4 Dokumen	60.000.000	APBD		4 Dokumen	60.000.000
					Jumlah Dokumen Reviu DAK	Inspektorat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah	4 Dokumen	35.000.000	APBD		4 Dokumen	35.000.000
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah	28 Dokumen	75.000.000	APBD		28 Dokumen	75.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
					Jumlah dokumen hasil evaluasi SPIP	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah	3 Dokumen	30.000.000			3 Dokumen	30.000.000
6	01	02	2.01	02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Inspektorat Daerah	3 Dokumen	30.000.000	APBD		3 Dokumen	30.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah	48 Dokumen	953.330.000			48 Dokumen	953.330.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Inspektorat Daerah	25 Dokumen 1 Kali	87.900.000			25 Dokumen 1 Kali	87.900.000
6	01	03	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Luar Daerah	1 Kali	30.000.000	APBD		1 Kali	30.000.000
					Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	14.900.000	APBD		1 Dokumen	14.900.000
					Jumlah Dokumen sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
					Jumlah dokumen PAK Auditor	Inspektorat Daerah	22 Dokumen	15.000.000	APBD		22 Dokumen	15.000.000
					Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	18.000.000	APBD		1 Dokumen	18.000.000

KODE REKUNING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH			LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
6	01	03	2.02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Kasus yang terselesaikan, Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Jumlah Dokumen Penanganan kasus Saberpongli di Lingkungan Pemerintah Daerah, Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko, Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah Dokumen pelaksanaan Inventarisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan, Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya, Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ, Jumlah Perangkat Daerah yang Konsultasi, Level Kapabilitas APiP, Jumlah Dokumen Hasil Survey Penilaian Integrasi	Inspektorat Daerah	22 LHP/Dokumen, 14 Kali, 200 ASN, 40 Penyelenggara Negara, 14 Kali, 20 PD, Level 3	865.430.000		22 LHP/Dokumen, 14 Kali, 200 ASN, 40 Penyelenggara Negara, 14 Kali, 20 PD, Level 3	865.430.000	
6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Kasus yang terselesaikan	Inspektorat Daerah	15 LHP	70.000.000	APBD	15 LHP	70.000.000
					Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	APBD	1 Dokumen	20.000.000	
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Penanganan kasus Saberpongli di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	APBD	1 Dokumen	200.000.000
					Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi	Inspektorat Daerah	5 Kali	25.000.000	APBD	5 Kali	25.000.000	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	APBD	1 Dokumen	10.000.000	
					Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya	Inspektorat Daerah	40 Penyelenggara Negara	40.000.000	APBD	40 Penyelenggara Negara	40.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN PEMERINTAH		LOKASI	RENCANA TAHUN 2021		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022	
	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen pelaksanaan Inventarisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat Daerah	3 Dokumen	145.000.000	APBD		3 Dokumen	145.000.000
		Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya	Inspektorat Daerah	200 ASN	45.000.000	APBD		200 ASN	45.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ	Inspektorat Daerah	5 Kali	36.615.000	APBD		5 Kali	36.615.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang Konsultasi	Inspektorat Daerah	20 PD	18.815.000	APBD		20 PD	18.815.000
		Jumlah Pendampingan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum	Inspektorat Daerah	4 Kali	150.000.000	APBD		4 Kali	150.000.000
		Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah	Level 3	55.000.000	APBD		Level 3	55.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Survey Penilaian Integrasi	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
JUMLAH					3.322.455.000				3.322.455.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Daerah adalah INPRES 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Daerah akan mendukung keberhasilan INPRES 5 Tahun 2004 tersebut.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat diidentifikasi Kebijakan Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maka dapat diidentifikasi Kebijakan Nasional dari Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas APIP dan Lembaga;
2. Terwujudnya pemerintah Daerah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis;
3. Terkoordinasinya pengawasan antara instansi pengawasan internal dan Instansi pengawas eksternal;
4. Terciptanya Sistem Pengawasan Internal yang handal;
5. Tersedianya sarana dan Prasarana Pengawasan yang memadai.

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas APIP dan Lembaga;

2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis;
3. Peningkatan kordinasi antara instansi pengawasan internal dan Instansi pengawas eksternal;
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang bersinergi;
5. Tersedianya sarana dan Prasarana kerja penunjang pengawas.

Gambar.3.1
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, maka pada tahun 2021 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 Program dan 13 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

		5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan		1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM	2. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

Kegiatan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
Sub Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Pengawasan Desa 6. Kerjasama Pengawasan Internal 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Kegiatan	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
Sub Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM	3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
Kegiatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	
Sub Kegiatan		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
Kegiatan	2. Pendampingan dan Asistensi	
Sub Kegiatan		1. Pendampingan dan Asistensi Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		4. Pendampingan, Asistensi, dan verifikasi Penegakkan Integritas

3.4. Adaptasi Tatanan Kehidupan Baru

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia.

Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti liburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 4). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi

sebesar -0,1 persen.

Gambar 4.1
Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia



Sumber:Kementerian PPN/Bappenas (diolah),2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini,

pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara-negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama

adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

3.5. Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya penanganan secara cepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holder, untuk percepatan penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait terkait penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Keputusan Bupati mukomuko Nomor :100-184Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan *Corona Virus Disease* di Kabupaten Mukomuko;
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-208 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
4. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomukomo telah melakukan Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
- b. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.

3.6. Protokol Menghadapi Tatananan New Normal

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019

(Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa luwes penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, rumah ibadah, layanan pendidikan dan sekolah, layanan kesehatan, pusat keramaian (pasar dan pertokoan), pelaku dunia usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19, yang mengatur:

1. Protokol Di Tempat Bekerja dan Perjalanan Dinas/Bisnis
 - a. Protokol di tempat bekerja;
 - b. Protokol Pada Perjalanan Dinas/Bisnis
2. Protokol Pada Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah
3. Protokol Pada Layanan Pendidikan dan Sekolah
 - a. Protokol Pada Masa Transisi
 - b. Protokol Normal Baru
4. Protokol Pada Layanan Kesehatan
5. Protokol Pada Pusat Keramaian (pasar dan pertokoan)

6. Protokol Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)
7. Protokol Pada Penyelenggaraan Acara (pernikahan, konser dan acara olah raga)
8. Protokol Pada Transportasi Publik

Berdasarkan Press Release pemutakhiran data zonasi risiko daerah yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, Kabupaten Mukomuko telah terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tanpa kasus Covid-19. Kondisi zona tersebut akan berimplikasi dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam masa adaptasi perubahan pola hidup baru (new normal).

Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease di Kabupaten Mukomuko mengacu pada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan penyelenggaraan pembelajaran secara daring maupun tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama masa transisi, lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap bagi lembaga/satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS dan merasa siap dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga lembaga/satuan pendidikan;
 - b. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. Bagi sekolah dan madrasah berasrama dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru;
- d. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana di atur dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- e. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
- f. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan berasrama di atur sebagai berikut:
- Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pesantren dan pendidikan berasrama;
 - Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - Pimpinan, pengelola, pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan;
 - Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga pesantren dan pendidikan keagamaan, memeriksa kondisi asrama dan menaati protokol kesehatan;

- Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;
2. Masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan/pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung atau tenda, apabila pesta diadakan di rumah dengan penerapan protokol kesehatan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk atau membatasi jam kunjungan tamu;
 - b. Setiap orang yang menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan/pernikahan wajib memakai masker;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun di depan tenda atau pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta dengan termogun;
 - e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri pesta pernikahan/perkawinan;
 - f. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan pesta sebelum acara dimulai;
 - g. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 meter (satu meter) antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik;
 - h. Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan;
 - i. Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta;

- j. Meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak agar sesuai protokol kesehatan.
3. Pada sektor pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menerapkan protokol kesehatan ketat di pintu masuk lokasi wisata oleh petugas yang ditunjuk dengan menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun di depan pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di lokasi;
 - b. Pengelola dan pengunjung objek wisata wajib menggunakan masker;
 - c. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar orang dan menghindari kontak fisik;
 - d. Mengatur waktu kunjungan atau membatasi jumlah orang pada waktu dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya/banyak orang dalam satu lokasi;
 - e. Pengelola dan pengunjung tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan diri dari penularan Covid-19;
4. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan terkait protokol kesehatan dalam hal persiapan dan penyelenggaraan kegiatan;
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten melalui Dinas/Instansi terkait akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan/pernikahan dan sektor pariwisata;
6. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau terjadi peningkatan risiko daerah, maka penyelenggaraan kegiatan akan ditinjau ulang atau dievaluasi kembali.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 2021

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 selengkapnya akan di tampilkan pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.2
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Nama OPD : Inspektorat Daerah
 Urusan / Kode : Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (6)
 Bidang Urusan / Kode : Inspektorat Daerah (6.01)

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Audit Kinerja dan Keuangan	
										6.01.02.2.01.02	Reviu Kinerja dan Keuangan		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reviu LAKIPDA Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Reviu LAKIPDA									Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									Jumlah Dokumen Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
		Reviu Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang di Reviu									Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
												Jumlah Dokumen Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan	

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
												Jumlah Dokumen Reviu Recana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	
												Jumlah Dokumen Reviu RPJMD	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
												Jumlah Dokumen Reviu Renstra Perangkat Daerah	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
												Jumlah Dokumen Reviu LPPD	<i>Permendagri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Reviu Penyerapan anggaran, Pengadaan barang/jasa serta penyaluran dan penggunaan dana desa dan reviu tender Pra DIPA	Jumlah dokumen Reviu Pengadaan Barang & Jasa dan dana Desa									Jumlah dokumen Reviu Penyerapan Anggaran	
		Reviu DAK	Jumlah Dokumen Reviu DAK									Jumlah Dokumen Reviu DAK	
										6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi aksi Pencegahan korupsi	<i>Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi</i>

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi LAKIP OPD									Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Laporan Kinerja Perangkat Daerah	
		Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	Jumlah Dokumen Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko									Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi PMPRB Kab.Mukomuko	
		Evaluasi SPI OPD	Jumlah dokumen evaluasi SPI OPD									Jumlah dokumen hasil evaluasi SPI	
												Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender (<i>Responsive Gender</i>)	
								Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Covid-19	<i>Permendagri 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19</i>
				6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang lebih Komprehensif									Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang lebih Komprehensif	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	Jumlah Dokumen Naskah Akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan									Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Dokumen sistem dan Prosedur Pengawasan									Jumlah Dokumen sistem dan Prosedur Pengawasan	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Penilaian angka kredit auditor.	Jumlah dokumen PAK Auditor									Jumlah dokumen PAK Auditor	
		Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja									Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	
							6.01.03.2.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.2.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Kasus yang terselesaikan									Jumlah Kasus yang terselesaikan	
		Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah									Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	
							6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Laporan Asistensi dan Pendampingan	6.01.03.2.02.02	Asistensi dan Pendampingan		
	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah Penanganan kasus Saberpungli di Lingkungan Pemerintah Daerah									Jumlah Dokumen Penanganan kasus Saberpungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Unit Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi									Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi	

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko									Jumlah Pelaksanaan Justifikasi serah terima belanja modal seluruh OPD ke Bupati Mukomuko	
		Pendataa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya									Jumlah Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang terdata Harta Kekayaannya	
		Inventarisasi temuan pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan Inventarisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan									Jumlah pelaksanaan Inventarisasi Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil temuan pemeriksaan	
		Pendataan Harta Kekayaannya PNS/ASN	Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya									Jumlah PNS/ASN yang terdata Harta Kekayaannya	
		Pelaksanaan Whistleblowing System dalam PBJ	Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing Sys.Jenis dalam PBJ									Penanganan pengaduan melalui Whistleblowing System dalam PBJ	
		Klinik Konsultasi	Jumlah OPD yang Konsultasi									Jumlah Perangkat Daerah yang Konsultasi	
		Koordinasi TP4D	Jumlah Laporan Koordinasi TP4D									Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP									Level Kapabilitas APIP	

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		penyediaan jasa kantor.	Jumlah penerima jasa kantor									Jumlah penerima jasa kantor	
		Penyediaan jasa kebersihan Kantor.	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkan honor							6.01.01.2.03.8	Penyediaan jasa kebersihan Kantor.	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	
			Jumlah penerima jasa kebersihan kantor										
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							6.01.01.2.03.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
		Penyediaan Alat tulis Kantor.	Jangka Waktu penyediaan alat tulis kantor							6.01.01.2.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor										
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jangka Waktu Penyediaan Cetakan dan Penggandaan							6.01.01.2.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
			Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan										
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							6.01.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik										
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah Pengadaan Peralatan Penunjang Kinerja Aparatur							6.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional.	Jangka waktu pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional dan Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan							6.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional	
			Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional										
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat Pemeliharaan							6.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	
			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor										
		Pengadaan mobeler	Jumlah Mobeler							6.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah apartur mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya				6.01.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		6.01.1.2.04.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah apartur mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya	

NOMENKLATUR DOKUMEN PERENCANAAN YANG MASIH BERLAKU (Permendagri 13/2006, RPJMD, Renstra, RKPD yang masih berlaku)				KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
NO	Program	Kegiatan	Output	Kode Program	Program	Hasil Program /Outcome	Kode Kegiatan	Kegiatan	Keluaran Kegiatan /Output	Kode Sub kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										6.01.1.2.04.9	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan dan Kursus-kursus lainnya	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan Kursus-kursus Lainnya									Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan Kursus-kursus Lainnya	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	jumlah pengiriman ASN tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									jumlah pengiriman ASN tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
							6.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	6.01.01.2.02.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renstra, Renja, Renja Perubahan	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Renja Perubahan									Jumlah Penyusunan Renstra, Renja, Renja Perubahan	
							6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Keuangan	6.01.01.2.02.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	jumlah dokumen laporan kinerja dan perjanjian kinerja									Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Mukomuko, 2020

Inspektur,

SUKIMAN.SP
NIP. 196312011988021001

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Inspektorat Daerah disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2016-2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator-indikator kinerja Program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pada tahun 2021 terdapat 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan mekanisme diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Mukomuko,

2020

Inspektur,

SUKIMAN, SP
Pembina Utama Muda,
NIP. 196312011988021001